ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEWENANGAN KPAI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN AUDISI PB DJARUM

SKRIPSI

Oleh:

Tegar Himawan Muhammad

NIM. C95216148

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Tegar Himawan Muhammad
NIM	: C95216148
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Fiqh Siyasah dan UU No.35 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kewenangan KPAI dalam Kasus Pemberhentian Audisi PB Djarum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2020

Saya Menyatakan,

METERAI TEMPEL
313DDAHF624156946
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tegar Himawan Muhammad

NIM. C95216148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tegar Himawan Muhamamd Nim C95216148 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Februari 2020

Pembimbing,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI

NIP.197809202009111 0009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tegar Himawan Muhammad ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI	**Drs. Achmad Yasin, M.Ag.**
NIP. 1978092020091110009	**NIP. 196707272296031002**
Penguji III,	**Penguji IV,**
Sukamto, SH., MS.	**Adi Damanhuri, M.Si**
NIP. 1960031219993031002	**NIP. 198611012019031010**

Surabaya, 21 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tegar Himawan Muhammad

NIM : C95216148

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara

E-mail address : Tegarhimawan91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEWENANGAN KPAI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN AUDISI PB DJARUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2021
Penulis

(Tegar Himawan Muhammad)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul "Analisis Fiqh Siya>sah dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kewenangan KPAI Dalam Kasus Pemberhentian Audisi PB Djarum". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)? Bagaimana Analisis UU No.35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pemberhentian Audisi PB Djarum?

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan sumber buku, jurnal dan artikel. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini *pertama*, anak dalam *fiqh siyasah dusturiyah* menggunakan teori Lembaga Mashalih Al-Daulah. Yang dinilai sudah benar dengan teori kelembagaan KPAI. Karena teori tersebut merupakan pembantu *khalifah* pada bidang pemerintahan dan memiliki kewenangan yang lemah dan terbatas karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas *khalifah.* Status Lembaga Mashalih Al-Daulah hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan *khalifah*. *Kedua*, bahwa menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, KPAI mempunyai mandat untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20. Dalam konteks ini, KPAI tidak memiliki kewennangan dalam pemberhentian audisi PB Djarum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas tertinggi dalam negara yakni eksekutif bersama legislatif disarankan untuk membuat suatu aturan untuk memperkuat kedudukan dan eksistensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, agar KPAI memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran perlindungan anak serta pencegahan pelanggaran perlindungan anak di Indonesia ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
1. Secara Teoritis 11
2. Secara Praktis 11
G. Definisi Operasional 11
1. Fiqh siyasah 12
2. Kewenangan 12
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 12
4. PB Djarum 12
H. Metode Penelitian 12
I.Jenis Penelitian 13
1. Bahan Hukum 14
2. Teknik Pengumpulan Data 15
3. Teknik Analisis Data 15
J. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KONSEP MASHALIH AL-DAULAH DALAM FIQH SIYASAH 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Fiqh Siyasah 17
B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* 19
C. Konsep Lembaga Mashalih Al-Daulah 20
1. Pengertian Lembaga Mashalih Al-Daulah..... 20
2. Perkembangan Lembaga Mashalih Al-Daulah 22
3. Pembentukan Kelembagaan Negara dan Pemerintah Islam 23
4. Pembentukan Tata Usaha Negara (Al-Nidhami Al-Idary) 26
BAB III PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA..... 28
A. Sejarah KPAI..... 28
B. Tugas dan Kewenangan KPAI 31
C. Tujuan KPAI 34
D. Susunan Kepengurusan KPAI Tahun 2017-2022..... 34
E. Sejarah PB Djarum 35
F. Uraian Kasus Pemberhentian Audisi PB Djarum..... 38
1. 25 Juli 2019..... 38
2. 26 Juli 2019..... 39
3. 29 Juli 2019..... 39
4. Pertengahan Agustus 2019..... 40
5. 2 September 2019 40
6. 4 September 2019 41
BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYELEWENGAN KEWENANGAN KPAI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN AUDISI PB DJARUM 42
A. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 42
B. Analisis UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kewenangan KPAI dalam Pemberhentian Audisi Pb Djarum 45
BAB V PENUTUP..... 61
A. Kesimpulan..... 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Sad	S}	Es (dengan titik di bawah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ض	Dad	D{	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ta	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aprostof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :

   a. Tanda *fath}ah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *mas}lah{ah*.

   b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Tirmiz|i*.

   c. Tanda *d}ammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *mas{lah{ah al-d}haru>riyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :

   a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*.

   b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay* misalnya *sayyid*.

4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *masa>'il fiqhiyah*.
5. *Syaddah* atau *tasydi>d* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydi>d*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *illat*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-ba>qarah* dan *al-h{alal*.
7. *Ta' marbut}ah* mati atau yang dibaca seperti ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *mas}lah{ah al-mu'tabarah*.

Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, sedangkan diawal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan denga suatu pun, misalnya an-Nisa>.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak seringkali dianggap sebagai makhluk yang paling lemah. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung kepada siapa yang merawat atau mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan. Anak dapat digambarkan sebagai kertas putih yang tergantung pada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan sehingga anak yang belumlah dewasa secara fisik dan mental membutuhkan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir oleh orang dewasa agar setiap anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang optimal, baik fisik, mental maupun sosial.[1]

Perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur mengenai hak-hak anak dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8. Salah satunya dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar".[2] Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikannya Konvensi Hak Anak (Convention On The Right Of The Child) oleh Majelis Umum Perserikatan

---

[1] Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo E, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM,2007), Hal 1.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteran Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143,* Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 Tanggal 5 Desember 1989).[3] Salah satu pasal dalam Konvensi Hak Anak yaitu Pasal 36 menyebutkan bahwa "Negara-Negara pihak harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan anak".

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memilii perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap anak dapat dilihat mulai dari konstitusi negara yaitu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 2 bahwa "Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, sebagai implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diubah menjadi menjadu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara 1945 serta prinsip-prinsip dasar dalam konvensi hak-hak anak yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga

[3] M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani dan jasmani maupun sosialnya. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan suatu gerakan nasional yang harus tetap diperjuangkan guna meningkatkan kesadaran bangsa untuk menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif menlindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Suatu gerakan nasional dalam memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak anak perlu melibatkan seluruh elemen yang ada, seperti badan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparat akademik, dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak-anak indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat, dan tangguh didalam bersaing serta dapat menentukan masa depan sendiri.[4] Namun, orang tua tetap menjadi panutan pertama yang mempunyai peran utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya dengan cara mendidik, merawat, membesarkan dan membentuk karakter anak. Seorang anak dapat menentukan atau membedakan apakah hal tersebut benar atau salah, baik atau tidak tergantung dari cara mendidik orang tuanya.

Pada tanggal 14 Oktober 2003 telah dibentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Perlindugan Anak Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Dalam rangka meningkatkan*

[4] Sholeh Soeidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001, Hal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen". Undang-Undang tentang perlindungan anak ini disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002, dan dirubah pada tahun 2014.

KPAI dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak memiliki tugas-tugas yang diamanatkan Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka KPAI mempunyai mandat untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 20 bahwa "*Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak"* di semua strata, naik pusat maupun daerah yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus anak.

Akhir-akhir ini marak diberitakan terjadinya polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan PB Djarum. Polemik tersebut bermula dari tudingan Komisioner KPAI bidang Kesehatan dan NAPZA, Sitty Hikmawatty, menyatakan, kegiatan audisi beasiswa bulu tangkis Djarum Foundation termasuk dalam bentuk eksploitasi anak terselubung. Sitty menyatakan, kegiatan yang melibatkan anak-anak dan disponsori oleh industri rokok merupakan termasuk bentuk ekspliotasi anak secara terselubung. Kala itu KPAI lantas meminta Djarum Foundation untuk segera menghentikan kegiatan audisi yang masih akan dilaksanakan di beberapa kota selain Bandung. KPAI menilai Djarum Foundation telah memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan brand image Djarum dalam kegiatan audisi bulutangkis. Hal itu telah disepakati pula oleh sejumlah lembaga negara lain seperti Kemenko PMK, Kemenpora, Kemenkes, Bappenas, dan BPOM seusai pertemuan di kantor KPAI.[5]

Padahal jika ditinjau dari kewenangannya, pada Pasal 76 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KPAI mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak. Peran KPAI dalam memberikan perlindungan terhadap anak

[5] Ikang Maulana, "KPAI Vs Pb Djarum" (https://www.kompasiana.com/ikangmaulana5589/5d792ef90d8230535136ede2/kpai-vs-pb-djarum-memang-ada-masalah-apa?page=all, Diakses pada 10 November 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban eksploitasi adalah hanya sebatas menjadi lembaga pengawas, dalam arti bahwa KPAI bertindak apabila ada masyarakat yang melaporkan terjadi eksploitasi terhadap anak.

Jika ditinjau ke dalam Hukum Islam, maka dapat dikaji kedalam ranah Fiqh Siya>sah Dusturiyah yakni yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif negara.[6] Pendapat dari J Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya Fiqh Siya>sah Dusturiyah ini adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. [7]

Adapun pengertian Fiqh Siyas>ah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.[8] Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh Siya>sah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang

---

[6] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal 48.
[7] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hal 40.
[8] Ibid, Hal 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.[9]

Dengan demikian, maka perlu dilakukan analisis tentang kewenangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang meliputi dari mulai penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan dll, yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan latar belakang inilah penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan Fiqh Siyasah atau hukum tata negara islam. Untuk itu penulis memilih judul "ANALISIS FIQH SIYA<SAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEWENANGAN KPAI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN AUDISI PB DJARUM".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancauan dan kesalahpahaman dari penelitian ini, maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah :

1. Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2. Penanganan pelanggaran terhadap anak di Indonesia
3. Kedudukan anak dalam Islam
4. Kewenangan Lembaga Negara Mandiri/Komisi Perlindungan Anak Indonesia menurut Fiqh Siya>sah.

[9] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), Hal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih fokusnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya, yaitu terbatas pada :

1. Analisis Fiqh Siya>sah mengenai Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
2. Analisis UU No.35 tentang Perlindungan Anak terhadap Kewenangan Komisi Perlindugan Anak Indoensia (KPAI) dalam Pemberhentian Audisi PB Djarum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimana Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)?
2. Bagaimana Analisis UU No.35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak terhadap Kewenangan Komisi Perlindugan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pemberhentian Audisi PB Djarum?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[10] Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya :

[10] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jogjakarta AR-RUZZ MEDIA, 2014), Hal 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Sherly Livinus dan Mety Rahmawati dengan judul "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan anak adopsi di Hotel Le Meriden Jakarta Pusat Oleh CW)". Jurnal ini menjelaskan bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak korban tindak kekerasan atau penganiayaan adalah hanya sebatas menjadi lembaga pengawas, dalam arti bahwa KPAI bertindak apabila ada masyarakat yang melaporkan terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. KPAI tidak dapat menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non-pemerintah, namun sebagai lembaga pengawas, KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penenganan sementara dan meminta bantuan kepada instansi atau lembaga terkait untuk menjalankan fungsinya dalam menangani masalah anak tersebut.[11]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rizky Pramustiko Putera dengan judul "Analisis Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia". Skripsi ini menjelaskan bahwa kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Berarti secara tidak langsung kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga yang memberikan masukan atau nasehat kepada pemerintahan atau dikenal dengan *advisory bodies.* Selain itu, terbentuknya Komisi Perlindungan

[11] Jurnal Hukum Sherly Livinus dan Mety Rahmawati, "*Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesiadalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan (studi kasus: penganiayaan anak adopsi di hotel Le Meriden Jakarta Pusat oleh CW)"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak Indonesia secara tidak langsung dikarenakan keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Hak Anak. Fungsi atau tujuan dari KPAI dalam struktur ketatanegaraan adalah membantu negara dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di indonesia. selain itu, KPAI juga berfungsi untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan atau negara terhadap warganya dalam hal perlindungan anak secara objektif. Hal ini penting karena akuntabilitas secara horizontal yang sesuai dengan prinsip demokrasi.[12]

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dalam Aspek Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
2. Untuk Menganalisis dalam Aspek UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kasus pemberhentian audisi PB Djarum.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

---

[12] Rizky Pramustiko Putera, Skripsi: "*Analisis Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia"* (Depok: UI, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Secara Teoritis**

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan Fiqh Siya>sah, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Hukum Tata Negara. Serta, sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penelitian serupa di masa yang akan datang khususnya yang akan meneliti mengenai tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

2. **Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkann dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka memberikan pengaturan terkait Tentang kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna menentukan arah kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yang ada di masa yang akan datang atau yang telah ada. Sesuai dengan apa yang telah di cita-cita kan dan menjadikan masyarakat lebih terjamin hak-hak kemanusiannya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fiqh siyasah

Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.[13]

2. Kewenangan

Kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku,undang-undang atau peraturan, atau ijin/lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan, aktifitas.

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Lembaga independen Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

4. PB Djarum

Perkumpulan bulutangkis Djarum yang awalnya didirikan hanya sebagai kegiatan penyaluran hobi bagi karyawan pabrik rokok Djarum di Kudus. Namun, pada tahun 1969, akhirnya yang ikut berlatih bukan hanya karyawan, melainkan juga pemain dari luar. Ini adalah awal dari pembinaan Djarum dalam menyumbang pemain nasional dimulai.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), Hal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah di teliti sampai menyusun laporan.[14]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Kegiatan metode ini berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai norma hukum positif. Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan norma hukum, menganalisis berarti memberi bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap pembentuk dan penegakan hukum dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan norma, mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum ke dalam beberapa cabang hukum yang ada dalam suatu sistem hukum; menginterpretasi adalah tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma yang sedang berlaku, apakah dalam penerapannya telah sesuai dengan arti, makna dan tujuan dirumuskannya norma tersebut, menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari semua dasar hukum. Dalam metode penelitian normatif memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[15]

Adapun fokus dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Objek penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum,

---

[14] Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Hal 1.
[15] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Hal 8-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurispudensi.[16]

1. Bahan Hukum

Yang dimaksud dengan bahan hukum dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum mengenai apa yang sedang diteliti diperlukan bahan-bahan penelitian. Bahan-bahan penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder.[17] Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam hal ini juga meliputi Ijtihad para ulama sebagai mashadir hukum dalam ajaran Islam, dan sumber hukum positif yaitu UUD 1945. Sedangkan Al-Qur'an dan Hadist menjadi Sumber Hukum.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus

[16] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 199.
[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), Hal 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis meggunakan deskriptif analisis yang selanjutya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan Teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknis analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secara umum kajian Fiqh Siyasah hukum Islam dan untuk selanjutya dipakai untuk meganalisis kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk diketahui kesimpulannya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sitematikanya sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (Fiqh Siyasah) yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam siyasah dusturiyah dalam sub bab Lembaga Mashalih Al-Daulah.

Bab III memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang berkaitan tentang kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan uraian kasus pemberhentian audisi PB Djarum.

Bab IV berisikan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kedua, bagaimana Analisis UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kewenangan KPAI dalam Pemberhentian Audisi PB Djarum.

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MASHALIH AL-DAULAH DALAM FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*..Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam..Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, *fiqh* tentang sesuatu berarti megetahui batinnya sampai kepada kedalamannnya.[1]

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[2] Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin)* untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.[3]

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar

---

[1] Amir Syarifuddin, *Pemaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya 1990), Hal 13.
[2] Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk),*Ushul Fiqh* , (Jakarta: Pustaka Firdaus), Hal 26.
[3] Ibid, Hal 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.[4]

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siya<sah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. "Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".[5]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahata. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.[6]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang

---

[4] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN sunan ampel pres 2014), Hal 5.
[5] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahka>m as-Sultha>niyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara dalam Syriat Islam*. (Bekasi, PT. Darul Falah), Hal 4.
[6] J. Suyuthi Pulungan, ,*Fiqh Siyasah* ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), Hal 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli *fiqh* Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwsannya ruang lingkup *Fiqh Siyasah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), politik moneter (*Siyasah Maliyah*), politik peradilan (*Siyasah Qadla'iyah*), politik peperangan (*Siyasah Harbiyah*), dan politik administrsasi (*Siyasah Idariyah*).

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-siyasah al-Syar'iyyah fi Aislah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* membagi *Fiqh Siyasah* atas tiga bagian ,yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.[7]

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyasah* di atas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian:

1. *Siyasah Dusturiyyah*, yang mencakup tentang *siyasah tasri'iyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siya<sah*

[7] Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: K.Ista, 2007), Hal 576.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qadhaiyah syar'iyah berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.[8]

2. *Siyasah Maliyyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.[9]

Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.[10]

C. Konsep Lembaga Mashalih Al-Daulah

1. Pengertian Lembaga Mashalih Al-Daulah

Dalam Perspektif Etimologi kalimat Mashalih Al-Daulah merupakan bentuk jamak dari kalimat Maslahah yang berarti kebaikan-kebaikan, sedangkan Al-Daulah berarti Negara, dengan demikian lembaga Mashalih Al-Daulah dapat difahami sebagai lembaga yang bertugas dan berfungsi untuk kemaslahatan Negara yang dalam istilah Ketatanegaraannya secara tehnis dan spesifik teraktualisasikan dalam Departemen-departemen yang mengurusi dan mewadahi tugas-tugas negara secara keadministrasian.[11]

Argumentasi faktual sebagai legitimasi Lembaga Mashalih Al-Daulah ini adalah perbuatan (*af'al*) Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dalam

---

[8] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) , Hal 44.
[9] Ibid, Hal 45.
[10] Ibid, Hal 45.
[11] M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press), Hal 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus administrasi pemerintahan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terencana. Untuk kebutuhan tersebut dibutuhkan struktur keadministrasian merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertanggung jawab secara tekhnis guna mempermudah pengaturan dalam melaksanakan seluruh kewajiban Negara. Oleh karena itu, terbentuknya berbagai departemen dalam membantu Khalifah dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan wujud kongkrit dari keberadaan Lembaga Mashalih Al-Daulah yang jumlahnya tergantung pada ijtihad dan kebijakan Khalifah mengenai apa dan berapa jumlah struktur administrasi yang dibutuhkan untuk dapat menunaikan segala kewajiban negara dan memenuhi kepentingan (maslahat) masyarakat.

QS.Furqon: 35

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu) dalam sejarah Islam”.

Dalam sejarah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan tugas kepada para sahabat untuk urusan-urusan yang terkait dengan keadministrasian negara seperti Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit yang diberi tugas untuk mencatat dan menulis berbagai hal yang terkait dengan Administrasi Kenegaraan, dan dalam masalah pencatatan pemasukan negara Rasulullah menugaskan diantaranya :

a. Maiqip bin Abi Fatimah Ad-Duasyi sebagai penulis harta ghanimah.
b. Zubair bin Al-Awwam sebagai penulis harta zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hudzaifah Al-Yamani sebagai penulis harga pertanian di daerah Hijas.
d. Abdullah bin Rawahah sebagai penulis harga hasil pertanian daerah khaibar.
e. Al-Mughirah Al-Su'bah sebagai penulis hutang-piutang dan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh negara.
f. Abdullah Bin Arqom sebagai penulis urusan masyarakat kabilah termasuk kondisi pengairannya.[12]

2. Perkembangan Lembaga Mashalih Al-Daulah

Perkembangan Lembaga Mashalih Al-Daulah pada masa pemerintahan Daulah Umayah semakin terstruktur secara kongkrit terutama yang terkait dengan sistem pengorganisasian pemerintahan. Organisasi itu meliputi : struktur jabatan khalifah sebagai kepala negara dan pemerintahan, Wizarah yang membantu tugas-tugas Khalifah dalam pemerintahan, kementrian, kitabah, kesekretariatan yang bertugas menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesekretariatan negara, seperti mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan di istana, pemasukan dan pengeluaran negara. Hijabah atau Pengawal pribadi Khalifah, memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan keamanan dan perlindungan kepada Khalifah dan keluarga istana dari berbagai kemungkinan buruk yang akan menimpa. Kalau digambarkan seperti sekarang, hijabah ini sama dengan pasukan pengawal pengamanan presiden (paspampres).

Untuk kelancaran pekerjaan pemerintah, dibentuk lembaga administrasi negara. Seperti diwanul kitabah, yang membawahi bidang-bidang seperti, katib al-rasail (sekretaris bidang keuangan), katib jund (sekretaris bidang militer),

[12] M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press), Hal 113-114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katib al-syuhtah (sekretaris bidang kepolisian), dan katib al-qadhi (sekretaris bidang kehakiman).[13]

3. Pembentukan Kelembagaan Negara dan Pemerintah Islam

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, para Khalifah tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus berfungsi sebagai pemimpin agama. Hal tersebut disebabkan karena mereka semua adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang menguasai ilmu agama dan ilmu-ilmu pemerintahan. Setiap persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, selalu diselesaikan dengan cepat, tanpa menunggu adanya lembaga yang menangani masalah-masalah tersebut. Biasanya, para Khulafaur Rasyidin selalu mengajak diskusi para sahabat untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi pada masa pemerintahan Daulah Umayah, terjadi perubahan dalam ketatanegaraan dan kelembagaan negara.

Setelah Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjadi Khalifah, ada usaha perbaikan sistem kelembagaan negara yang dibentuk. Bentuk kelembagaan negara yang dibentuknya adalah : Khalifah, Ahlul Halli Wal Aqdi, dan Qadli Al-Qudalat. Ketiga lembaga ini memiliki tugas, fungsi dan wewenang berbeda. Pembentukan kelembagaan negara ini sebenarnya bertujuan untuk membantu Mua'wiyah di dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun pembagian kelembagaan tersebut secara tekhnis tugas dan fungsinya sebagai berikut :

[13] M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press), Hal 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalifah, adalah kepala negara dan penguasa tertinggi. Kekuasaannya yang dimilikinya sangat tidak terbatas, sehingga ia menjadi penentu segalanya di dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, segala keputusan yang telah dikeluarkan oleh kelembagaan lain, harus sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Khalifah. Tidak boleh pejabat negara yang berada di bawah kekuasaan Khalifah menentukan sendiri kebijakannya tanpa melakukan koordinasi dan seijin Kkhalifah. Oleh karena itu, meskipun memiliki tugas, fungsi dan wewenang berbeda, tetapi keputusan tetap berada ditangan Khalifah Mu'awiyah. Karena Khalifah adalah kepala negara dan pemimpin tertinggi dunia islam.

Sementara Ahlul Halli Wal Aqdi, adalah para anggota dewan, seperti parlemen sekarang. Mereka yang duduk di kelembagaan ini terdiri dari para pakar atau para ahli di bidang masing-masing yang dibutuhkan pemerintahan dinasti Bani Umayah. Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan kajian atas berbagai persoalan yang di hadapi pemerintah, dan mencari solusi terbaik untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintah: seperti masalah sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta masalah-masalah lain. Hasil kajian mereka kemudian dijadikan rumusan sebagai bahan pembuatan kebijakan pemerintah dinasti Bani Umayah.[14]

Apapun hasil temuan dan rumusan mereka, keputusan terakhir ada di tangan Khalifah. Khalifah lah yang menentukan apakah hasil temuan dan rumusan mereka akan diterima atau ditolak. Itulah sistem monarchi absolute yang diberlakukan oleh pemerintahan Bani Umayah. Pembentukan dan

[14] M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press), Hal 115-116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keredaan kelembagaan ini hanya merupakan bentuk akomodasi dari aspirasi umat Islam dan masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya. Hal itu hanya untuk menciptakan citra positif pemerintahan dinasti Bani Umayah di masyarakat, agar tidak terkesan otoriter dan absolut.

Sedang Qadli Al-Qudlat atau kelembagaan kehakiman yang terdiri dari para ahli hukum Islam dan hukum ketatanegaraan memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk membantu Khalifah dalam membuat keputusan hukum dalam pemerintahan. Para pakar yang duduk di lembaga ini melakukan kajian hukum-hukum dan berbagai perkara yang ada di masyarakat, kemudian menyelesaikannya sesuai perkara yang ada. Hasil pemikiran dan konsep-konsep hukum diserahkan kepada Khalifah. Setelah hasilnya diserahkan kepada Khalifah, keputusan untuk menerapkan atau menolaknya tetap ada di tangan Khalifah.[15]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketiga lembaga tersebut telah memiliki tugas, fungsi dan wewenang sendiri di dalam menjalankan program-program kelembagaannya. Tetapi, apapun hasil dan konsep yang dibuat oleh masing-masing lembaga, keputusan terakhir tetap berada di tangan Khalifah. Keberadaan lembaga-lembaga ini hanya untuk membantu pemerintah dinasti Bani Umayah untuk membantu meringankan pekerjaan Khalifah dan jajarannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

[15] M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press), Hal 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembentukan Tata Usaha Negara (Al-Nidhami Al-Idary)

Selain terjadi perkembangan dalam bidang politik seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayah juga terjadi perkembangan dalam bidang ketata usahaan negara (Al-Nidhami A-Idary). Lembaga ini diperlukan untuk mengatur sistem pemerintahan negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau wilayah. Lembaga tata usaha negara ini membawahi beberapa departemen, seperti :

a. Departemen Perpajakan (Diwanul Kharraj), departemen ini bertugas mengatur dan mengelola administrasi pajak tanah di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Umayah.
b. Departemen Pos dan Perhubungan (Diwanul Rasail), departemen ini bertugas menyampaikan berita atau informasi dan surat-surat dari dan ke daerah-daerah kekuasaan dinasti Bani Umayah.\
c. Departemen Pekerjaan Umum (Diwanul Musytaghillat), departemen ini bertugas menangani berbagai kepentingan umum masyarakat.
d. Departemen Kearsipan (Diwanul Khatim), departemen ini bertugas menyimpan berbagai dokumen penting negara yang telah selesai diproses. Lembaga ini sangat penting, selain karena menyimpan arsip-arsip, juga mengurus surat-menyurat Khalifah, menyiarkannya, menyetempel dengan cara dibungkus kain, kemudian dibalut dengan lilin, kemudian distempel pada bagian atasnya.

Dalam perkembangannya, pemerintahan Daulah Abbasiyah juga membentuk lembaga-lembaga yang dapat melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lembaga ini disebut dengan istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-imarah ala al-buldan. Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena luasnya wilayah kekuasaan dinasti Daulah Islamiyah saat ini. Pembentukan lembaga ini adalah untuk mempermudah pola dan koordinasi kerja antara pemerintah pusat yang berada di Baghdad dengan pemerintah-pemerintah di luar ibukota Baghdad.

Untuk menjalankan roda pemerintahan di masing-masing provinsi, diangkat seorang gubernur jenderal, yaitu amir al-umara. Mereka inilah yang menjadi penanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan di masing-msing provinsi yang berada di bawah kekuasaan Khalifah di pemerintah pusat.[16]

[16] M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press), Hal 117-118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Sejarah KPAI

Dasar pembentukan Lembaga Negara di Indonesia terbagi pada tiga macam, pertama, berdasarkan UUNRI 1945, seperti; Komisi Pemilihan Umum, Tentara NasionaI Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kementrian dan lain-lain.Kedua, lembaga negara yang berdasarkan atas perintah Undang-Undang, seperti; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Yudisial dan lain-lain.Ketiga, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan di bawah Undang-Undang.

Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Adapun latar belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas Lembaga Independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik. Adanya lembaga untuk mengatur profesi-profesi, karena padat membuka lapangan pekerjaan baru. Adapun lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas perintah Undang-undang itu, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Anak.[1]

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian intergral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. Dalam melakukan pengawasannya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuklah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.[2]

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.[3]

---

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 13.58 WIB
[2] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal 26
[3] https://www.kpai.go.id/profil, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.01 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.[4]

KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institusion) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

[4] https://www.kpai.go.id/profil, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.01 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tugas dan Kewenangan KPAI

Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak berbunyi :

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.[5]

Selanjutnya dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini."[6]

[5] Ibid, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.12 WIB
[6] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pasal tersebut di atas, kewenangan KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : "Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua" di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.[7]

Fungsi KPAI berbeda denga fungsi Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Perlindungan Anak (PA). Fungsi KPP dan PA adalah membuat kebijakan di wilayah eksekutif yang mensinkronkan berbagai aspek perlindungan anak yang dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini, KPP dan PA juga memiliki perangkat pemantauan dan evaluasi sendiri, termasuk untuk menjatuhkan sanksi internal dan memberikan penghargaan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan KPP dan PA memiliki makna yang berbeda dengan yang dilakukan KPAI, dimana yang dilakukan KPP dan PA ada dalam wilayah administratif dan dalam kerangka antar instansi sehingga lebih bersifat koordinasi di dalam pemerintahan. Sedangkan yang dilakukan KPAI berada di luar wilayah penyelenggara Negara dalam arti eksekutif. Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh

[7] https://www.kpai.go.id/profil, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.12 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif.

KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalani oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah.

KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID.[8]

[8] https://www.kpai.go.id/profil, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.12 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan KPAI

a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam Perlindungan anak;
b. Membangun sistem dan jejaring pengawasan Perlindungan anak;
c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas Perlindungan anak;
d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan Perlindungan anak;
e. Meningkatkan kapasitas, aksesbilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
f. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.[9]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan sosisalisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindugan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak. KPAI juga memberikan laporan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan anak.

D. Susunan Kepengurusan KPAI Tahun 2017-2022

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyusun kepengurusan untuk periode 2017-2022. Para pengurus sebelumnya telah menjalani proses seleksi di DPR dan diangkat oleh Presiden melalui Keppres No 77/P Tahun 2017.

[9] Ibid, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.12 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepengurusan di komisioner KPAI bersifat kolektif kolegial, yang artinya sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

Seluruh komisioner wajib menjamin seluruh anak Indonesia terlindungi. Berikut merupakan susunan penguru KPAI Periode 2017-2022:

1. Ketua : Dr. Susanti, MA
2. Wakil Ketua sekaligus Komisioner Bidang Pengasuhan: Rita Pranawati, MA
3. Komisioner Pengawasan dan Perlindungan Anak: Putu Elvina, S.Psi., MM
4. Anggota: Ai Maryati Solihah, M. Si
5. Anggota: Jasra Putra, S. Fil, M. Pd
6. Anggota: Margaret Aliyatul Maimunah, S. S, M. Si
7. Anggota: Retno Listyarti, M Si
8. Komisioner Penanggung Jawab Bidang Kesehatan dan NAPZA: DR. Sitti Hikmawatty, S.St, M.Pd
9. Anggota: Susianah, M. Si.[10]

E. Sejarah PB Djarum

Didorong kecintaan Budi Hartono (CEO PT Djarum) pada bulutangkis serta tingginya kegemaran karyawan PT Djarum bermain dan berlatih pada olah

[10] https://www.kpai.go.id/komisioner, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 19.54 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raga yang sama. Maka pada tahun 1969 brak (tempat karyawan melinting rokok) di jalan Bitingan Lama (sekarang jalan Lukmonohadi) No. 35 - Kudus pada sore hari digunakan sebagai tempat berlatih bulutangkis di bawah nama komunitas Kudus.[11]

Berawal dari situ, lahirlah atlit muda berbakat, Liem Swie King yang meraih prestasi demi prestasi secara gemilang, menumbuhkan keinginan Budi Hartono untuk serius mengembangkan kegiatan komunitas Kudus menjadi organisasi PB Djarum.

Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis merupakan kegiatan tahunan dari klub Bulu Tangkis PB Djarum untuk mencari bibit-bibit muda pemain bulu tangkis dari seluruh Indonesia yang akan diseleksi untuk meraih Djarum Beasiswa Bulutangkis. Tahun ini, Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis 2019 diselenggarakan kembali dengan dua kategori yaitu U-11 (untuk peserta dengan umur 8-10 tahun/kelahiran tahun 2009-2011) dan U-13 (untuk peserta dengan umur 11-12 tahun/kelahiran tahun 2007 dan 2008). Audisi diadakan di 5 kota, yaitu Bandung (28-30 Juli 2019), Purwokerto (8-10 September 2019), Surabaya (20-22 Oktober 2019), Solo Raya (27-29 Oktober 2019), Kudus (17-19 November 2019). Audisi dilakukan dengan sistem gugur. Pendaftaran bisa dilakukan online di situs web PB Djarum atau daftar langsung di GOR tempat audisi umum. Ada beberapa tahap yang harus diikuti calon penerima beasiswa PB Djarum, yaitu Tahap Seleksi, Tahap Final, dan Tahap Karantina.

Peserta yang mendapat Djarum Beasiswa Bulu Tangkis bisa mengikuti turnamen baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa dipungut biaya.

[11] https://www.pbdjarum.org, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 20.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Audisi umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 tidak dipungut biaya. Peserta hanya menanggung biaya transportasi dan akomodasi. Seleksi awal para calon atlet meliputi faktor umur, tinggi badan, bakat, kemampuan intelektual, keseimbangan psikologis, kemampuan teknik dasar, serta sampai sejauh mana dukungan yang diperoleh dari orang tua. Bila lolos seleksi awal, maka para calon atlet ini sudah bisa diputuskan untuk mengikuti kegiatan pelatihan di klub PB Djarum. Setelah itu, untuk setiap tahunnya akan dilakukan seleksi kelanjutan, seperti dalam hal kemampuan bertanding. Apabila kemampuan bertanding dari atlet bersangkutan tidak pernah meningkat, maka atlet tersebut akan dipulangkan. PB Djarum memberlakukan sistem promosi-degradasi dalam tahapan pelatihan para calon-calon atlet. Terkait pendidikan formal para atlet, PB Djarum bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Kerja sama yang dilakukan antara PB Djarum dengan Depdikbud adalah dengan pemberian dispensasi waktu di sekolah untuk para atlet. Atlet diberikan izin untuk memulai waktu belajarnya di sekolah tidak seperti siswa lain pada umumnya. Mereka juga diberi kemudahan memperoleh izin meninggalkan sekolah saat harus mengikuti kejuaraan.[12]

PB Djarum telah menelurkan sejumlah atlet berprestasi, seperti Kevin Sanjaya, Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad, Busi Santoso, Antonius Budi Ariantho, Liem Swie King, Hendra Setiawan, Yahya Adi Kumara, Yantoni Edy Saputra, Mohammad Ahsan, Melati Daeva Oktaviani, Praveen Jordan, Debby Susanto dan lain-lain. Kevin Sanjaya bergabung dengan PB Djarum pada 2007. Kevin merupakan atlet ganda putra yang berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon

[12] https://www.pbdjarum.org, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 20.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saat ini merupakan pebulu tangkis peringkat 1 dunia. Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad merupakan dua dari ratusan atlet jebolan PB Djarum yang memiliki beragam prestasi, di antaranya juara All England 2013-2014, juara kejuaraan dunia 2013 dan 2017 serta peraih medali emas Olimpiade RIO 2016. Mohammad Ahsan merupakan ganda putra yang berhasil memperoleh medali emas di World Championships 2019. Selain itu ia dan pasangannya Hendra Setiawan juga meraih beragam prestasi, seperti runner up BWF World Tour Super 750 Japan Open 2019, runner up BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open 2019 serta juara BWF World Tour Super 300 New Zealand 2019. Ia bergabung dan menjalani pelatihan di PB Djarum mulai tahun 2007. Antonius Budi Ariantho juga salah satu atlet dari PB Djarum. Ia saat ini menjadi pelatih bulu tangkis di Jakarta. Antonius memiliki beragam prestasi, di antaranya juara I Thomas Cup 1996, juara I Thomas Cup 2000, meraih medali Perunggu Olimpiade 1996 serta sempat menduduki ranking 1 Dunia. [13]

F. Uraian Kasus Pemberhentian Audisi PB Djarum

1. 25 Juli 2019

Penjaringan bibit atlet muda melalui program Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis tahun ini awalnya dijadwalkan digelar di Bandung, Purwokerto, Surabaya, Solo Raya dan Kudus. Audisi ini untuk menjaring atlet bulu tangkis berbakat usia 11 dan 13 tahun. Kegiatan audisi itu dimulai di Bandung pada 28 Juli 2019. Namun, tiga hari sebelum audisi digelar, Yayasan Lentera Anak dan Smoke Free Bandung mendesak panitia acara tidak menjadikan

[13] https://www.pbdjarum.org, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 20.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak sebagai media promosi produk tembakau. “[Dari] Pemantauan yang dilakukan Lentera Anak sejak 2015 hingga 2018, panitia mengharuskan anak-anak peserta audisi mengenakan kaos dengan tulisan Djarum yang merupakan brand image produk tembakau," kata Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari di siaran persnya, 25 Juli lalu. Menurut Lisda, audisi itu diduga memuat unsur eksploitasi anak karena memanfaatkan tubuh mereka untuk promosi brand image Djarum yang merupakan produk rokok.

2. 26 Juli 2019

PB Djarum lalu membantahnya. Senior Manajer Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Budi Darmawan, menyebut PB Djarum adalah wadah pembibitan atlet dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemasaran rokok. Sebab PB Djarum dan PT Djarum adalah dua hal yang berbeda. "Paling mudah membedakan, silakan datang ke warung atau minimarket, cari rokok namanya Djarum Badminton Club. Pasti tidak ada, karena ini adalah club yang didirikan owner Djarum," kata Budi pada 26 Juli 2019, seperti dilansir Antara.[14]

3. 29 Juli 2019

Usai audisi digelar di GOR KONI Bandung pada 28 Juli 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun ikut bersuara. Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty menilai audisi tersebut memuat unsur eksploitasi anak secara terselubung oleh industri rokok. "Pihak Djarum memang menolak dikatakan

[14] https://tirto.id/kpai-vs-pb-djarum-asal-usul-polemik-audisi-umum-bulu-tangkis-ehKu, diakses pada 19 Februari 2020 pukul 15.01 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kegiatan itu sebagai bentuk eksploitasi, tapi tentu saja patokan eksploitasi ini harus kembali merujuk pada undang-undang ataupun payung hukum yang ada di Indonesia, bukan atas persepsi pihak tertentu," kata Sitti pada 29 Juli lalu. Menurut dia, survei KPAI memperkuat dugaan itu. “Sudah kami lakukan survei kepada anak-anak. Ada 4 dari 5 anak yang ditanya mengatakan kalau Djarum itu pasti rokok, Djarum Foundation itu rokok," ujar Sitti.[15]

4. Pertengahan Agustus 2019

Dua pekan kemudian, atau pertengahan Agustus 2019, KPAI mengadakan pertemuan dengan wakil pemda yang daerahnya menjadi tuan rumah audisi PB Djarum. Di pertemuan itu, kata Sitti, perwakilan sejumlah pemda bersepakat memanggil panitia audisi di daerah masing-masing untuk mengkaji ulang izin acara. Tujuannya, agar panitia menggelar audisi sesuai aturan yang berlaku. Menurut Sitti, jika tidak diubah formatnya, audisi itu juga berpotensi melanggar Perda di daerah tuan rumah. Misalnya, Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banyumas yang terkait audisi di Purwokerto. Dia meminta logo yang berasosiasi dengan rokok tidak dipasang saat acara, termasuk di seragam peserta.

5. 2 September 2019

Permintaan KPAI akhirnya dipenuhi Djarum Foundation. Awal bulan ini, Yoppy Rosimin memastikan format audisi tahap kedua di Purwokerto pada 8-10 September 2019 diubah. Kata dia, tidak ada lagi logo sponsor di baju peserta dan

[15] https://tirto.id/kpai-vs-pb-djarum-asal-usul-polemik-audisi-umum-bulu-tangkis-ehKu, diakses pada 19 Februari 2020 pukul 15.01 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

embel-embel 'Djarum' di acara tersebut. “Namanya besok jadi ‘Audisi Umum’. Gitu saja, pasti masyarakat tetap tahu [tertarik mendaftar],” kata Yoppy, pada 2 September lalu.[16]

6. 4 September 2019

Rapat koordinasi dilakukan KPAI dengan Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Kemenpora, perwakilan Pemda, KONI, PBSI dan PB Djarum. Tujuannya, mendesak penghentian audisi PB Djarum karena mengandung unsur eksploitasi berupa kewajiban setiap anak mengenakan seragam berlogo Djarum Badminton Club yang identik dengan merek rokok. Dalam rapat tersebut membahas tentang pemberhentian audisi Pb Djarum, dan sebagian besar yang hadir dari rapat tersebut telah menyetujui untuk pemberhentian audisi Pb Djarum. Dan dengan ini KPAI telah memutuskan untuk memberhentikan audisi bulutangkis Pb Djarum.[17]

[16] Ibid, diakses pada 19 Februari 2020 pukul 15.01 WIB
[17] https://tirto.id/kpai-vs-pb-djarum-asal-usul-polemik-audisi-umum-bulu-tangkis-ehKu, diakses pada 19 Februari 2020 pukul 15.01 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYELEWENGAN KEWENANGAN KPAI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN AUDISI PB DJARUM

A. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, Fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Konsep Fiqh Siyasah yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan konsep Lembaga Mashalih Al-Daulah. Yang berarti Lembaga tinggi negara atau setingkat lembaga tinggi negara bisa disebut juga pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi terkait indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berupa hak asasi anak.

Dalam konteks ini, penulis menganalogikan Lembaga Mashalih Al-Daulah sebagai lembaga tinggi negara atau lembaga negara independen yang setingkat dengan lembaga negara yang ada di Indonesia dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menangani tentang hak asasi manusia berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan anak dan menjalankan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan tentang perlindungan anak.

Adapun Lembaga Mashalih Al-Daulah, maka otoritasnya amat lemah dan syarat-syaratnya sangat sedikit, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas imam (khalifah). Status Lembaga Mashalih Al-Daulah hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan umam (khalidah), merealisir apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, dan melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada imam (khalifah), agar ia bisa menanganinya sesuai dengan pentunjuknya.[1] Hal ini selaras dengan kewenangan KPAI, dimana KPAI tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, dan status KPAI hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Dan apabila terdapat dugaan kasus pelanggaran perlindungan anak, maka KPAI bertugas sebagai mediator antara rakyat dan pejabat, dan hanya melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dalam pelaksana kekuasaan Lembaga Mashalih Al-Daulah yang merupakan pembantu kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala Negara. Lembaga Mashalih Al-Daulah adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan

Berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 9 menjelaskan bahwa anggota KPAI diangkat dan

---

[1] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), Hal 46-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberhentikan oleh Presiden, dan dalam pasal 5 dijelaskan bahwa Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota KPAI melalui musyawarah mufakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibandingkan bahwa pengangkatan Lembaga Mashalih Al-Daulah dan Ketua KPAI memiliki perbedaan yang mendasar, Lembaga Mashalih Al-Daulah diangkat langsung oleh khalifah atau kepala negara, sedangkan ketua KPAI diangkat melalui musyawarah dan mufakat. Namun memiliki kesamaan dengan pengangkatan anggota KPAI, bahwa anggota KPAI diangkat oleh Presiden. Dan dalam konteks ini bisa dibilang sama karena Ketua KPAI dipilih dari anggota KPAI.

Berdasarkan pelaksana kekuasaan KPAI jika dikaitkan dengan Fiqh Siyasah adalah ketua dan wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota KPAI. KPAI mempunyai kelengkapan yang terdiri atas sidang paripurna dan subkomisi. Sidang paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang terdiri dari seluruh anggota KPAI. Sidang dapat menetapkan peraturan tata tertib, program kerja, mekanisme kerja, mengusulkan sidang paripurna kepada Presiden, memberhentikan anggota KPAI, memilih Sekretaris Jenderal, memilih serta menentukan Ketua dan Wakil Ketua KPAI dan mengajukan bakal calon Anggota KPAI.

Tinjauan Fiqh Siyasah dalam konsep Lembaga Mashalih Al-Daulah tentang Dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan. Di sini Lembaga Mashalih Al-Daulah diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para Lembaga Mashalih Al-Daulah sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim dan tokoh terkemuka. Dalam hal ini penulis mengkorelasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan Lembaga Mashalih Al-Daulah dengan kekuasaan KPAI dalam pelaksanaan sidang paripurna dalam memutuskan program kerja.

Penulis menganalogikan tentang keberadaan KPAI identik namun tidak sama persis dengan Lembaga Mashalih Al-Daulah yang ada dalam pemerintahan islam terdahulu. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dapat diketahui bahwa kedudukan KPAI adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, maka kedudukannya (status) dalam struktur ketatanegaraan berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR[2]. Dengan menggunakan teori tugas dan wewenang Lembaga Mashalih Al-Daulah maka dapat di korelasikan dengan kekuasaan yang dimiliki KPAI yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya ada kepada Presiden untuk menyelesaikan setiap kasus perlindungan anak yang belum selesai.

B. Analisis UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kewenangan KPAI dalam Pemberhentian Audisi Pb Djarum

Secara filosofis kita dapat langsung mengetahui tujuan Negara Republik Indonesia dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang menlindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

[2] Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta :Rajawali Pers 2012), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[3]

Selain itu, secara sosiologis kita juga mengakui bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dan juga, secara biologis anak merupakan suati tahapan dalam kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia.

Maka dari itu, dalam konteks yuridis hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Namun, masih diperlukan suatu Undang-Undang

---

[3] Republik Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Alinea Ke-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang tentang perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang nantinya diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperehensif, Undang-Undang tentang perlindungan anak melatakkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:[4]

a. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangn utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

---

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No.35 Tahun 2014, Penjelasan Umum Paragraf ke-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemaysarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan.

Indonesia adalah salah satu neagra yang cukup banyak memberikan perhatian kepada masalah kesejahteraan anak. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai hak anak dan perlindugan anak bisa dijumpai, misalnya pada tahun 1979 dikeluarkan UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, kemudian UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan dalam peraturan perundang-undangan lain yang meskipun tidak mencantumkan kata anak dalam judulnya, isinya suda menyebutkan perhatian kepada masalah anak seperti UU No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat atau dalam UU No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.[5]

Tentu saja, percepatan pertumbuhan hak dan perlindungan anak dirasakan baru terjadi semenjak tahun 1999, seiring dengan terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Namun begitu, sebenarnya prestasi Indonesia pada masa sebelumnya pun termasuk maju. Salah satu upaya yang tergolong sangat baik adalah keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Hak anak yang dicetuskan PBB melalui idang Umum tahun 1989. Meskipun pada saat itu Indonesia hanya meratifikasinya dengan menggunakan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990,

[5] Enny Rosyidah Badawi, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia,* (Jakarta: Komisi Perlindugan Anak Indonesia, 2010), Hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diragukan lagi bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat besar kepada masalah perlindungan anak. Pada saat itu, ratifikasi melalui Keppres tidak menunjukkan bahwa derajat keikutsertaan Indonesia itu rendah adanya, lagipula hal itu tidak melanggar ketentuan hukum nasional maupun internasional. Ratifikasi sebuah perjanjian internasional melalui Keppres adalah sama sahnya di mata Internasional dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia sehingga tidak lagi memerlukan pengesahan melalui pembuatan Undang-Undang.

Pada tahun 1990, Konvensi Hak anak yang isinya bersangkut jaminan penghormatan, pemenuhan dan perlindugan anak dianggap sebagai wilayah eksekutif, sehingga keputusan untuk ikut serta di dalamnya adalah berada dalam wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden. Hal ini baru diubah kemudian ketika Indonesia memiliki UU Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999, UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menekankan bahwa masalah-masalah hal asasi manusia hanya boleh diatur oleh Undang-Undang dan bukan peraturan dibawahnya, ditambah ratifikasi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional terkait haru melewati prosedur pembuatan Undang-Undang.

Bagaimanapun, keikutsertaan Indonesia di tahun 1990 terhadap salah satu instrumen hak asasi manusia berskala universal, dalam hal ini mengenai hak anak, adalah titik sejarah yang sangat penting. Meskipun pada saat itu ada beberapa ketentuan Konvensi Hak anak yang direservasi indonesia (dan nantinya dicabut pada tahun 2005), namun sebagian besar dari isinya disepakati untuk dilaksanakan. Tiga komponen penting yang harus dilakukan adalah menyesuaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isi peraturan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan isi Konvensi, membuat ketentuan pelaksanaan terhadap pasal-pasal Konvensi, membuat ketentuan pelaksanaan terhadap pasal-pasal Konvensi yang belum diatur di Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, dan melakukan pelaporan perkembangan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia kepada Komisi Hak Anak di PBB.[6]

Penjabaran isi konvensi hak anak dilakukan secara bertahap, salah satunya adalah penyesuaian usia anak yang dapat diproses hukum dan upaya memanusiakan pengadilan anak, sebagaimana diwujudkan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perkembangan tersebut memang dirasakan agak lambat, apalagi ternyata ada sejumlah isi ketentuan UU Pengadilan Anak yang dirasakan kurang sesuai dengan semangat Konvensi, namun itu sudah merupakan kemajuan besar.

Sebagai buktinya, dari thaun 1999 hingga tahun 2002, antara lain barlakunya UU No.20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No.138 Concerning Minimun Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimun untuk Diperbolehkan Bekerja), UU No,1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No.182 Concerning the Prohibition and Intermediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (Mengenai Pelarangan danTindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), dan tentunya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

[6] Enny Rosyidah Badawi, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia,* (Jakarta: Komisi Perlindugan Anak Indonesia, 2010), Hal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan UU Perlindungan Anak inilah yang mencoba menjawab komponen-komponen keikutsertaan Negara peserta di dalam Konvensi Hak Anak. Tidak mengherankan bahwa selain upaya untuk mensinkronkan isi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak, UU ini pun mencoba memperjelas aturan-aturan yang berkaitan dengan penghormatan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk mengadopsi ketentuan mengenai usia dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang semula terdapat di dalam Konvensi Hak Anak. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan akan pemerintahan yang memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, dibentuklah di dalamnya sebuah lembaga Negara independen untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan perlindungan anak demi efektifitas pencapaiannya.

Dan untuk inilah lembaga seperti KPAI dibentuk. Pada tataran kebijakan, yang dilakukan KPAI pada bagian besarnya memang memiliki persinggungan dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah sendiri melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara pada tataran teknis, KPAI mau tidak mau ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan yang termasuk lingkup perlindungan anak, yang dijalankan oleh berbagai kementrian dan instansi Negara atau pemerintah lainnya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penanganan masalah sosial, hukum dan lainnya termasuk juga dalam bidang ketenagakerjaan, catatan sipil dan bidang-bidang spesifik lainnya.

Akibat adanya titik persinggungan itulah, baik dari sisi perlindungan anak secara langsung di lapangan, aspek pembuatan kebijakan, maupun juga dengan fungsi yang hampir serupa yang dijalankan oleh unit internal di masing-masing instansi terkait dengan pengawasan demi mengefektifkan penyelenggaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan anak, maka pembagian kerja dan wewenang itu sangat diperlukan agar pada satu sisi tidak menimbulkan benturan yang merugikan kepentingan perlindungan anak itu sendiri akibat perbedaan pandangan atau pada sisi lain munculnya inefisiensi akibat terjadinya tumpang tindih dalam kegiatan.[7]

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka perlu diingat bahwa KPAI bukanlah polisi atau jaksa, apalagi hakim yang langsung menjatuhkan hukuman dan mengeksekusinya. KPAI bukan pula eksekutif yang melaksanakan langsung kegiatan-kegiatan lapangan terkait penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI dibentuk dalam rangka penyeimbang komponen pemerintahan yang baik, yang berfungsi menjalankan pengawasan kepada penyelenggara Negara agar tindakannya sejalan dengan prinsip-prinsip yang disepakati mengenai perlindungan ana, yang apabila tidak diindahkan akan dilanjutkan dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggara Negara di lapangan.

Berdasarkan Pasal 76 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tugas KPAI adalah:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan Hak Anak;
b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindugan Anak;
c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;

[7] Enny Rosyidah Badawi, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia,* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010) Hal 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.[8]

Adapun maksud pendirian KPAI sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.[9]

Berdasarkan pasal tersebut di atas, kewenangan KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : "Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua" di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. Tugas KPAI adalah mengawal dan mengawasi.

Dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, jelas terlihat tugas pokok yang diamanatkan dan harus dilakukan oleh KPAI untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak. Tugas-tugas tersebut akan penulis jabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

---

[8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No.35 Tahun 2014, Pasal 76.
[9] Ibid, Pasal 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sosialisasi

Sosialisasi ini dimaksudkan supaya seluruh pemangku kepentingan anak mengetahui koridor penyelenggaraan perlindungan anak khususnya melalui pemahaman atas seluruh peraturan perundang-undangan terkait anak. Peraturan perundang-undangannya pun dimulai dai UUD sebagai norma tertinggi hingga ke Peraturan Daerah sesuai hierarki tata urutan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan harapan tidak adanya pelanggaran prinsip yang terjadi, dan agar para pemangku kepentingan menyadari bahwa hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia sangat vital demi keberlangsungan sebuah bangsa. Berdasarkan kenyataan faktual tersebut, maka nilai-nilai dilosofis perlindungan anak harus bisa diresapi, yang terdiri dari jaminan atas penghormatan hak anak, pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan ketika anak tersebut menghadapi masalah. Dengan sosialisasi, tidak ada alasan bahwa pemangku kepentingan tidak tahu tugas dan perannya dalam perlindungan anak. Hal ini merupakan tugas bagi KPAI meskipun bukan yang utama namun berkaitan erat dengan pekerjaannya. Tugas utama tentunya ada di tangan pemerintah, namun untuk memastikan bahwa sosialisasi dilakukan dengan benar, maka KPAI turut tanggung jawab untuk ikut melakukan sosialisasi juga.

2) Mengumpulkan data dan informasi

Hal ini berguna untuk menjadi dasar tindak KPAI sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan tidak berkesan sporadis, abstrak atau spontan tanpa dasar yang jelas. Inti tindakan tersebut adalah keakuratan yang diperoleh dari pengumpulan data dan informasi yang terpercaya yang akan dipakai untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat rekomendasi umum ataupun sebagai bahan dasar pengambilan tindakan yang lain.

3) Menerima pengaduan masyarakat

Dalam konteks ini KPAI menampung adanya keluhan, laporan atau pengaduan masyarakat, untuk kemudian meneliti permasalahan yang diadukan masyarakat tersebut, apakah merupakan pelanggaran ketentuan perlindungan anak atau tidak, termasuk untuk mengujinya supaya bisa membuat rekomendasi penyelesaiannya. KPAI kemudian bisa menyalurkan kasus tersebut ke lembaga penanganan yang tepat sambil membuat sebuah rekomendasi umum bagi pihak-pihak lainnya yang berwenang atau yang dirasa mampu mengatasi masalah-masalah yang diadukan tersebut. Dalam konteks ini rekomendasi atas pengaduan yang diterima adlaah untuk memastikan bahwa institusi yang seharusnya berperan memang menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, dan pada sisi lain menemukan kerangka komperehensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak serupa dalam lingkup yang lebih luas dan terpadu.

4) Melakukan penelaahan

Hal ini dimaksudkan agar segala sesuatu tindakan yang dilakukan KPAI memenuhi kaidah akademis metodologis, sehingga apa yang dihasilkan juga mampu memberikan solusi yang terbaik dami pengefektifan penyelenggaraan perlindungan anak sehingga tidak berkesan sepihak atau hasil intuisi belaka. Dengan melakukan penelaahan ini diharapkan mampu memberikan kertas kerja yang memadai untuk sesuatu hal yang menuntut KPAI memberikan sikap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pemantauan

Ditujukan sebagai bentuk pengamatan KPAI atas perkembangan anak pada umumnya beserta kondisi yang mempengaruhinya, dan masalah-masalah aktual yang ditemui di lapangan sehingga dapat diperoleh sebuah gambaran umum mengenai kemajuan atau kemunduran dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

6) Evaluasi

Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui apakah kerja KPAI dan penyelenggara perlindungan anak selama ini sudah efektif, efisien dan memenuhi kaidah-kaidah pencapaian kinerja yang optimal. Pada saat evaluasi inilah segala kekurangan diurai dan diperbaiki, sementara yang sudah bagus harus ditingkatkan.

7) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tugas-tugas yang dijalankan oleh KPAI. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa KPAI dapat memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada tahun 2019 KPAI sempat berseteru dengan PB Djarum, hal ini bermula ketika KPAI menilai bahwa audisi bulutangkis PB Djarum memuat unsur eksploitasi anak secara terselubung oleh industri rokok. Manajer Djarum Foundation pun menyatakan bahwa PB Djarub adalah wadah pembibitan atlet dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemasaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rokok. Sebab PB Djarum dan PT Djarum adalah dua hal yang berbeda. Akhirnya KPAI mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Kemenpora, perwakilan Pemda, Koni, PBSI dan PB Djarum. Tujuannya, mendesak penghentian audisi PB Djarum karena mengandung unsur eksploitasi berupa kewajiban setiap mengenakan seragam berlogo Djarum Badminton Club yang identik dengan merek rokok. Dalam rapat tersebut membahas pemberhentian audisi PB Djarum, dan sebagian besar yang hadir dari rapat tersebut telah menyetujui untuk pemberhentian audisi PB Djarum. Dan dengan ini KPAI telah memutuskan untuk memberhentikan audisi bulutangkis PB Djarum.[10]

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya KPAI tidak memeiliki kewenangan untuk menghentikan audisi PB Djarum, hal ini berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa kewenangan KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. KPAI sendiri bukanlah institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

Fungsi KPAI berbeda dengan fungsi Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Perlindungan Anak (PA). Fungsi KPP dan PA adalah membuat kebijakan di wilayah eksekutif yang mensinkronkan berbagai aspek perlindungan anak yang dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini, KPP dan PA juga memiliki perangkat pemantauan dan evaluasi sendiri, termasuk untuk menjatuhkan sanksi internal dan

[10] https://tirto.id/kpai-vs-pb-djarum-asal-usul-polemik-audisi-umum-bulu-tangkis-ehKu, diakses pada 2 Maret 2020 pukul 15.56 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penghargaan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan KPP dan PA memiliki makna yang berbeda dengan yang dilakukan KPAI, dimana yang dilakukan KPP dan PA ada dalam wilayah administratif dan dalam kerangka antar instansi sehingga lebih bersifat koordinasi di dalam pemerintahan. Sedangkan yang dilakukan KPAI berada di luar wilayah penyelenggara Negara dalam arti eksekutif. Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif.

KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalani oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

Dalam kasus KPAI dengan PB Djarum, KPAI hanya berhak melakukan penelaahan terhadap dugaan eksploitasi anak yang dilakukan oleh PB Djarum, melakukan mediasi terhadap kasus tersebut, dan apabila diperlukan KPAI dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang perlindungan anak. Dari sini dapat kita tarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan bahwa KPAI tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan audisi PB Djarum.

Bahkan sebelum membuat keputusan tersebut, KPAI harusnya melakukan klasifikasi tentang apa yang disebut dengan eksploitasi anak, karena pihak djarum pun yang diwakili oleh Budi Darmawan selaku Senior Manajer Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, telah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap PB Djarum dan PT Djarum, PB Djarum adalah klub Bulutangkis yang melakukan pembinaan sejak dini bagi atlit Bulutangkis Indonesia sejak tahun 1969, sedangkan PT Djarum adalah perusahaan rokok, yang tidak ada kaitannya dengan audisi tersebut.

Alangkah baiknya daripada membuat keputusan yang berada diluar kewenangannya, akan lebih baik apabila KPAI melakukan penelitian terhadap masalah ini terlebih dahulu, lalu mengadakan mediasi dengan pihak terkait, dan apabila mediasi tersebut tidak menemukan titik terang, maka KPAI dapat menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib untuk dibawa ke pengadilan dan membiarkan Hakim memutuskan penyelesaian terhadap perkara tersebut. Hal ini dikarenakan KPAI tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah perkara. Metode yang sama juga digunakan oleh lembaga negara bantu lainnya seperti KPK dan Komnas HAM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebuah lembaga negara mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi tentang hak asasi manusia yang berupa hak asasi anak. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, maka kedudukannya (status) dalam struktur ketatanegaraan berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR.
2. Dalam konteks kasus antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan PB Djarum, harusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak berhak untuk menghentikan audisi PB Djarum. Hal ini dikarenakan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia hanyalah sebatas mengawal dan mengawasi terhadap proses perlindungan anak yang ada di Indonesia. Alangkah baiknya apabila Komisi Perlindungan Anak Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib dan membiarkan Hakim memutuskan penyelesaian dari perkara tersebut.

3. Ditinjau dari segi Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam konsep Lembaga Mashalih Al-Daulah karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini dibentuk melalui keputusan presiden dan statusnya sebagai lembaga negara mandiri setingkat dengan lembaga negara tinggi lainnya. Dengan menggunakan teori tugas dan wewenang Lembaga Mashalih Al-Daulah maka dapat di korelasikan dengan kekuasaan yang dimiliki ileh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya ada kepada Presiden untuk mengawal dan mengawasi perlindungan anak yang ada di Indonesia. Lembaga Mashalih Al-Daulah juga memiliki kewenangan yang terbatas yang mana segala keputusan dan kebijakan berada di tangan khalifah. Hal ini juga selaras dengan Kewenangan KPAI.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam tubuh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penulis berharap kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat lebih dipertanggung jawabkan lagi demi terwujudnya keadilan dalam perlindungan anak di Indonesia, demi tercapainya sistem ketatanegaraan yang baik dan sesuai. Upaya lain yang dapat ditempuh dari segi peraturan perundang undangan adalah menambah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan KPAI yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menambah ketentuan administratif atau ketentuan pidana jika rekomendasi tidak ditindak lanjuti dalam jangka waktu tertentu

2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini maka nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk lebih banya tau tentang lembaga negara bantu seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan penelitian terkait perlindungan anak yang nantinya semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Imam. 2016. Diterjemahkan: Fadli Bahri. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam.* Bekasi: PT. Darul Falah

Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Badawi, Enny Rosyidah. 2010. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia.* Jakarta: Komisi Perlindugan Anak Indonesia.

Badri, Yatim. 2000. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Prenada Media Group.

Djamil, M. Nashir. 2012. *Anak Bukan Untuk di Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli. 2003. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah.* Jakarta: Prenada Media.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Livinus, Sherly & Mety Rahmawati, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesiadalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan (studi kasus: penganiayaan anak adopsi di hotel Le Meriden Jakarta Pusat oleh CW).* Jurnal Hukum.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group

Narbuko, Chalid. 1997. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Pulungan, Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pulungan , J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Putera, Rizky Pramustiko. 2012. *Analisis Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi

Pulungan, Suyuthi. 1997. *Fiqih Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN sunan ampel pres.

Sajadzali, Munawir. 2011. *Islam dan Tata Negara.* Jakarta: UI Pres.

Soeidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarif, Mujur Ibnu & Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga.Setyawati, Melly & Supriyadi Widodo E. 2007. *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.

Syarifuddin, Amir. 1990. *Pemaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Ubaidillah, M. Hasan. 2013. *Kelembagaan Pemerintahan Islam*. Surabaya: Uinsa Press.

Zahrah, Muhammad Abu. Diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id